## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Setelah peneliti mendeskripsikan tentang usaha Adzkia Hijab Syar'i Tulungagung sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Adzkia Hijab Syar'i Tulungagung menjalankan bisnis jual belinya dengan sistem penjualan *Pre-Order* yaitu sistem penjualan yang mana pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu, melakukan pembayaran, barulah produk akan diproduksi lalu dikirimkan kepada pembeli.
- 2. Berdasarkan Permendag No 46 tahun 2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan bahwa Adzkia Hijab Syar'i Tulungagung merupakan usaha perorangan yang saat ini memiliki omzet dan aset yang cukup besar yakni yang nilainya mencapai 3 Milyar. Selain itu juga sudah memiliki tenaga kerja sendiri yang mana tidak memiliki hubungan saudara dengan pemilik usaha, tetapi dalam prakteknya belum memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan. Dari pertimbangan itu maka jalannya bisnis Adzkia Hijab Syar'i Tulungagung sudah memenuhi kriteria untuk menjadi suatu usaha yang seharusnya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan sehingga apabila Adzkia Hijab Syar'i Tulungagung tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dapat dikatakan bahwa bisnis Adzkia Hijab Syar'i Tulungagung merupakan bisnis ilegal..

3. Jalannya usaha Adzkia Hijab Syar'i Tulungagung yang melakukan penjualan secara *online* dengan sistem *Pre-Order* boleh untuk dilakukan dan sudah sesuai dengan aturan etika berbisnis secara Islami.

## **B. SARAN**

Setelah peneliti melakukan penelitian di Adzkia Hijab Syar'i Tulungagung, maka peneliti memberikan saran-saran anatara lain kepada:

- a. Bagi para pelaku usaha yang sudah menjalankan usahanya dengan keuntungan yang besar, hendaknya segera mendaftarkan usahanya agar segera memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan. Salah satu persyaratan untuk memiliki SIUP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan memiliki NPWP maka suatu perusahaan/usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Kepemilikan SIUP menyebabkan legalitas usaha akan diakui oleh pemerintah karena usaha telah berbadan hukum dan nantinya bisa memudahkan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya menjadi semakin besar lagi.
- b. Bagi pemerintah Tulungagung untuk selalu mendukung segara aktifitas bisnis yang terjadi di wilayahnya dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.

c. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan penelitian dan pengetahuan tentang status hukum suatu usaha perorangan yang menjalankan usahanya secara online serta dapat memberikan wawasan tentang tema-tema yang serupa. Diharapkan pula para peneliti berikutnya untuk melebarkan penelitian kepada hal-hal yang berkaitan dengan judul.